



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/442/X/KA/PC.00.03/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Gema Sinar (Gerakan Bersih-Bersih Narkoba), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Berdasarkan surat undangan dari Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah, nomor : 471/159/Kec.Pya/2023, perihal Permohonan Narasumber, tanggal 04 Oktober 2023..

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **DRS. H. Nur Rachmat, Apt**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya
2. **Muslim Sultryawan, S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber/Pemateri pada kegiatan Sosialisai Penyuluhan Gema Sinar (Gerakan Bersih-Bersih Narkoba) bagi lembaga masyarakat, pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, bertempat di Kantor Lurah Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNNP NTB.
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 05 Oktober 2023

